



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 334 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pegawai meninggal dunia dan purna bakti, Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1082 Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut:

1. Halaman 9 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur	1 September 2020 sampai dengan ditetapkan sebagai Pejabat Definitif

2. Halaman 10 Nomor Urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Puskesmas Kecamatan Senen sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Kemayoran	1 Oktober 2020 sampai dengan ditetapkan sebagai Pejabat Definitif

3. Halaman 11 Nomor Urut 46 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
46.	Kepala Puskesmas Kecamatan Cakung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung	3 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

4. Halaman 12 Nomor Urut 59 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
59.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Sari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	1 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

5. Halaman 13 Nomor Urut 83 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
83.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP)	1 April 2020 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

6. Halaman 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan ditambahkan satu Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 85, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
85.	Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta	1 Januari 2021

7. Halaman 15 Nomor Urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
13.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	4 Januari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

8. Halaman 19 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan ditambahkan satu Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 26, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
26.	Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa	1 Januari 2021

9. Halaman 19 Nomor Urut 1, 8, 10, 11, 12 dan 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat	1 Mei 2020 sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif
8.	Kepala Bidang Pengembangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Juni 2020 sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif
10.	Kepala Bidang Prestasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Juli 2020 sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif
11.	Kepala Bidang Kepemudaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 November 2020 sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif
12.	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	1 Juni 2020 sampai dengan 3 Januari 2021
	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	4 Januari 2021 sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif
14.	Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	4 Januari 2021 sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif

10. Halaman 20 Nomor Urut 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
4.	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perumahan	4 Januari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif
6.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun I	Sesuai penetapan pejabat definitif
7.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun II	Sesuai penetapan pejabat definitif
8.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun III	Sesuai penetapan pejabat definitif
9.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun IV	Sesuai penetapan pejabat definitif
10.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun V	Sesuai penetapan pejabat definitif
11.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun VI	Sesuai penetapan pejabat definitif
12.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun VII	Sesuai penetapan pejabat definitif

11. Halaman 21 Nomor Urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
13.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun VIII	Sesuai penetapan pejabat definitif

12. Halaman 21 Nomor Urut 14, 15, 16, 17, dan 18 Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pinus Elok, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek, Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Semper dan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihapus.

13. Halaman 21 Nomor Urut 25 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
25.	Kepala Unit Pengelola Dana Perumahan	Sesuai penetapan pejabat definitif

14. Halaman 22 Nomor Urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kebudayaan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	1 Januari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

15. Halaman 24 Nomor Urut 12 Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
12.	Kepala Bidang Perdagangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Metrologi	1 Januari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

16. Halaman 24 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, dan Bagian Keuangan.	1 Januari 2021

17. Halaman 24 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.	1 Januari 2021

18. Halaman 24 Nomor Urut 3 Kepala Bagian Hukum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, dihapus.
19. Halaman 27 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum.	1 Januari 2021

20. Halaman 27 Nomor Urut 3 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Barat, dihapus.
21. Halaman 31 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Camat Kecamatan Kebayoran Lama sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	1 Februari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

22. Halaman 31 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kebayoran Lama, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Cipulir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Grogol Selatan	1 Februari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

23. Halaman 34 Nomor Urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Utara, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
2.	Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, dan Bagian Keuangan.	1 Januari 2021

24. Halaman 34 Nomor Urut 3 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Utara, dihapus.

25. Halaman 36 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Timur, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, dan Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.	1 Januari 2021

26. Halaman 36 Nomor Urut 3 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kota Administrasi Jakarta Timur, dihapus.

27. Halaman 37 Nomor Urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pasar Rebo, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Rebo

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
1.	Lurah Kelurahan Kalisari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pekayon.	1 Januari 2021 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

28. Halaman 39 Nomor Urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Matraman, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Matraman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
5.	Lurah Kelurahan Kayu Manis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Palmeriam	10 November 2020 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

29. Halaman 40 Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cakung, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cakung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas
6.	Lurah Kelurahan Rawaterate sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cakung Barat	1 Desember 2020 sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
15. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta